

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang


Hukum berfungsi untuk memberikan ketepatan dan ketertiban yang dikemukakan oleh *mazhab hukum positivism*.¹ Dalam mencapai ketertiban masyarakat, antara hak dan kewajiban harus diseimbangkan. Menurut aliran dogmatik yang dianut oleh John Austin pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk kepastian hukum. Sebagai sebuah nilai, esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Negara adalah yang pertama-tama bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, karena negara adalah subjek yang mendapat perintah konstitusi untuk melaksanakan kepentingan umum menurut ketentuan hukum yang baik. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum,

¹*Mazhab hukum positivism* disebut juga dengan ilmu hukum analitis atau formalisme yaitu membatasi perhatiannya terhadap objek yang jelas dan pasti. John Austin dengan *analytical legal positivism*-nya menjadi penganut utama aliran positivisme yuridis. Hakikat hukum menurut Austin, hukum adalah perintah penguasa negara, terletak pada unsur perintah itu, hukum dipandang sebagai suatu sistem tetap, logis dan tertutup. Dalam bukunya "*the Province of Jurisprudence Determined*", Austin menyatakan "*A Law is a command which obliges a person or person.. laws and other command are said to proceed from superiors and to bind or oblige inferior*". "hukum adalah perintah yang mewajibkan seseorang, dan perintah itu berjalan dari atasan yang mengikat dan mewajibkan bawahannya". Austin membedakan hukum dalam dua jenis yakni hukum dari Tuhan dan hukum dari manusia dan hukum yang dibuat oleh manusia dibedakan lagi dalam hukum yang sebenarnya dan hukum yang tidak sebenarnya. Hukum dalam arti yang sebenarnya disebut dengan hukum positif meliputi hukum yang dibuat penguasa dan hukum yang disusun manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya. Hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur yaitu: perintah (*command*), sanksi (*sanction*), kewajiban (*duty*) dan kedaulatan (*sovereignty*). Sedangkan hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang diciptakan Tuhan untuk makhluk ciptaanNya. Hukum merupakan suatu moral hidup manusia dalam arti sejati. Lihat: Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1997, hlm. 137-138.

karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum, karena bertujuan menertibkan masyarakat.²

Pasal 1 Ayat (3) UUD RI 1945 menegaskan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum, yang secara filosofis bermakna seluruh aspek kehidupan diatur melalui hukum.³ Hukum adalah keseluruhan azas dan kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga, serta proses yang mewujudkan berlakunya kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat.⁴ Untuk membentuk kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik dan kondusif maka negara harus memberikan perlindungan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵

Sementara itu, Maria Theresia, mengartikan perlindungan hukum adalah berkaitan dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan



²Dalam diskursus hukum, perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam melindungi warga negara merupakan topik utama. Perlindungan terhadap warga negara memang terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep *rechstaat*. Dalam konsep ini, suatu negara menganut prinsip *rechstaat* apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan menurut hukum yang dituangkan dalam konstitusi. Jadi apabila ada pihak diluar kekuasaan Negara mempunyai kekuasaan dan berpotensi untuk digunakan sewenang-wenang. Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 145.

³ Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1997, hlm. 11.

⁴ P. Sitorus. *Pengantar Ilmu Hukum, (dilengkapi Tanya jawab)*, Bandung, Pasundan, Law Faculty, Alumnus Press, 1998, hlm. 94.

⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

hukum secara eksklusif dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.⁶ Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya.⁷ Maka dalam hal ini Indonesia sebagai negara hukum wajib melindungi masyarakat dengan hukum yang dibuat oleh para pembuat hukum (*lawgiver*) yang dapat merespon perkembangan masyarakat sehingga hukum tidak tertinggal oleh masyarakat yang bergerak sangat cepat.⁸

Globalisasi ekonomi⁹ dewasa ini telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam perkembangan ekonomi dunia. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi berada pada posisi bagus dalam perkembangan ekonomi yang sangat cepat bahkan di era globalisasi ini.¹⁰ Kondisi perekonomian masyarakat di Indonesia sangat beragam dari tahun ke tahun.¹¹ Hal ini tentu menjadikan hukum untuk

⁶Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 21.

⁷I.H. Hijmans, *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 208.

⁸Nazaruddin Latif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui dan Merekayasa Masyarakat", *Pakuan Law Review* Vol 3, Nomor 1, 2017, hlm. 1

⁹Globalisasi Ekonomi merupakan proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Secara ekonomi negara Indonesia mempunyai ketergantungan pada perdagangan, produksi dan financial internasional. Globalisasi ekonomi berdampak pada hukum ekonomi nasional yang harus tampil sebagai mekanisme pengintegrasian yang dapat mengharmonisasikan berbagai kepentingan internal bangsa dan antar sektor kehidupan nasional termasuk integrasi pasar keuangan dan masuknya investasi modal global. Agus Suprijanto, Dampak Globalisasi Ekonomi Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Ilmiah Civis*, Volume 1 No. 2 Juli 2011.

¹⁰<https://www.indonesia-investments.com>. Ekonomi Indonesia- Pasar Berkembang Asia/ Indonesia Investment. Di akses pada jam 15.30 WIB Tanggal 5 Juli 2021.

¹¹Munir Fuady, *Aneka Hukum Bisnis*, PT Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18

terus bergerak bersama masyarakat, bahkan hukum harus mampu menjangkau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat secara cepat untuk mencegah konflik dan permasalahan yang timbul sebagai akibat dari hukum tidak mampu merespon perkembangan masyarakat dan dunia usaha dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang ada dalam masyarakat.¹²

Perkembangan teknologi informasi utamanya *interconnection-networking* (*internet*), membawa pengaruh besar di kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi.¹³ Teknologi saat ini menjadi tanpa batas dan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Teknologi dan internet memiliki peran penting dalam menunjang aktifitas kehidupan manusia. Teknologi Informasi (*information technology*) telah mengubah masyarakat dan menciptakan jenis profesi baru dalam pekerjaan manusia.¹⁴ Salah satu pertimbangan pembentukan UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik sebagai salah satu

¹²Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 89

¹³Kornelius Benuef, Siti Mahmudah, dan Ery Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Teknologi di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3 (August 7, 2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>. Lihat Juga Barda Nawawi Arief, "kebijakan Penanggulangan Cyber Crime dan Cyber Sex" *Jurnal Law Reform* Vol.11.No.11. 2005

¹⁴Sutan Remi Syahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009, hlm. 1.

upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi dan melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dengan adanya UU ITE ini, maka transaksi dan sistem elektronik beserta perangkat pendukungnya mendapat perlindungan hukum sehingga masyarakat dapat memaksimalkan manfaat potensi ekonomi digital.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat cepat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan sistem keuangan di Indonesia. Sejalan dengan itu industri perbankan juga menempatkan dirinya sebagai pendorong industri jasa keuangan dengan berbasis teknologi. Perkembangan dunia usaha semakin berkembang seiring dengan meningkatnya perkembangan teknologi informasi, perkembangan teknologi dan internet tidak hanya merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia.¹⁵

Arah pembangunan hukum mulai berfokus pada paradigma ekonomi, maka kajian relevansi antara hukum dan ekonomi semakin kompleks dan komprehensif, hukum dan ekonomi dipahami sebagai aspek yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan timbal balik korelasi tersebut dapat dilihat dari esensi naluriah manusia yang selalu menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi di sisi lain kegiatan manusia dalam ekonomi perlu dibatasi oleh hukum sehingga tidak sampai melakukan tindakan yang merugikan orang lain.¹⁶

¹⁵Didik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika aditama Bandung, 2009, hlm. 123.

¹⁶ Suyikno, *Hukum Ekonomi*, Surabaya, Penerbit UIN Susnan Ampel dan Government Of Indonesia (GoI) dan Islamic Development Bank (IDB), 2015, hlm. 35.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang mempengaruhi pola sistem perekonomian. Perekonomian yang pada dasarnya dibangun secara konvensional dan sederhana, pada saat ini secara akseleratif melahirkan inovasi-inovasi di bidang teknologi yang mana salah satunya adalah *financial technology*. Pemanfaatan teknologi digital di Indonesia yang sangat besar tentu saja memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya adalah sektor bisnis yang kemudian melahirkan perdagangan *online* atau *e-commerce*. Salah satu bentuk kemajuan industri keuangan saat ini adalah lahirnya *fintech* (*financial technology*).¹⁷ *Financial technology*, merupakan salah satu inovasi yang merestrukturisasi aspek industri keuangan dan mempengaruhi gaya hidup masyarakat, perlu diimbangi dengan pemenuhan pembangunan hukum yang akomodatif sebagai usaha percepatan dalam menghadapi prolematika teknis dan layanan.

Badan internasional pemantau dan pemberi rekomendasi kebijakan mengenai sistem keuangan global, *Financial Stability Board* (FSB) membagi *financial technology* dalam 4 (empat) kategori berdasarkan jenis inovasi:¹⁸



¹⁷*Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi. Defenisi *fintech* (*financial technology*) atau *teknologi finansial* (*teknologi finansial*) belum dituliskan dalam KBBI, namun kata ini sering diucapkan terutama di dunia *teknologi*. *Fintech* merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang secara *cash*, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran dari internet dari jarak jauh. Selain itu *Fintech* Peer to Peer lending biasa disingkat dengan (P2PL) Lihat Eriana Afnan, Ria Arifianti dan Muhamad Rizal, “Financial Technology: A Systemic Mapping Studi”, *Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis*, Vol. IV, Number 1, E-ISSN: 2580-8095, 2020.

¹⁸Roy Franedyta Bosnia Tito, “Ini Dia Empat Jenis *Fintech* di Indonesia,” <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia>. Di akses pada 27 Juni 2020 pukul 11.00 Wib.

1. *Payment, clearing* dan *settlement*. Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti *Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga *BI Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS)*. Contohnya, Kartuku, Doku, iPaymu, Finnet dan Xendit.
2. *E-aggregator*, Fintech ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat. Contohnya, Cekaja, Cermati, Kredit Gogo dan Tunaiku.
3. Manajemen resiko dan investasi. *Fintech* ini memberikan layanan seperti *robo advisor* (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform *e-trading* dan *e-insurance*. Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi.
4. *Peer to peer lending (P2PL)*. *Fintech* ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amarnya dan KoinWorks.

Peranan internet dalam teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan (*financial industry*) melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan yaitu dikenal dengan *financial technology peer to peer lending (P2PL)* atau disebut juga Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah industri jasa keuangan yang berkembang pesat, yang memungkinkan individu untuk meminjam tanpa jaminan.¹⁹

Perusahaan pertama di dunia yang menawarkan layanan *fintech peer to peer lending* adalah Zopa di Inggris pada tahun 2005, kemudian diikuti oleh Prosper di tahun 2006 di Amerika.²⁰ *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau *teknologi*

¹⁹Alex Brill, 'Peer-to-Peer Lending: Innovative Access To Credit And The Consequences Of Dodd-Frank' (2010) 25 Wash L Found L Backgrounder 1, 1.

²⁰Muhamad rizal, "Fintech As One Of The financing Solutions For Smes", *Jurnal AdBispreneur: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 3. No. 2., Agustus 2018, hlm.90.

financial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefenisikan fintech sebagai “*innovation in financial services*” atau inovasi dalam layanan keuangan. *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi modern.²¹

Di Indonesia *Fintech peer to peer lending* mulai mendapat perhatian masyarakat walaupun masih tertinggal jika dibandingkan dengan Negara lain seperti, Inggris, Amerika, Jepang dan Singapura. Saat ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan konsultan manajemen bisnis Mc Kinsey & company dalam laporan berjudul *Digital Banking in Indonesia Building Loyalty and generating Growth*, tingkat penetrasi penggunaan layanan keuangan melalui fintech di Indonesia masih sekitar 5%.²² Meskipun demikian, fintech di Indonesia tetap mempunyai potensi besar untuk lebih berkembang ke depannya, karena berdasarkan hasil survey yang dilakukan pada tahun 2019 pertumbuhan digitalisasi Indonesia menjadi yang tercepat di dunia bahkan mengalahkan China dan Brazil.²³ Ini merupakan pasar besar dan terus bertumbuh untuk potensi pengembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia.

Meskipun memudahkan aspek keuangan dan finansial manusia, Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi bukanlah sistem yang dalam konstruksinya tidak memiliki problematika yang melikupinya, seperti penetapan bunga

²¹ Irma Muzdalifa, “Peran fintech dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM di Indonesia”, *Jurnal Masharif al Syariah: Jurnal Ekonomi dan perbankan* Vol. 3 No. 1, 2018

²² Digital Banking In Indonesia: “*Building loyalty and Generating growth*” page 2 <https://www.mckinsey.com>.

²³ Abdul Rasyid, <http://business-law.binus.ac.id> sekilas-perkembangan-fintech-di-indonesia di akses pada tgl 25 Agustus 2020 jam 14.00 wib.

yang tinggi dan kelembagaan fintech yang secara substansi dan teknis menghambat pemanfaatan fintech di Indonesia sehingga mengharuskan fintech P2PL di Indonesia membutuhkan regulasi yang jelas karena dengan tidak jelasnya regulasi hanya akan melahirkan skandal. Belajar dari perkembangan P2PL di China. China merupakan contoh negara dengan kerugian di bidang P2PL. P2PL di Tiongkok sudah ada sejak 2006, tapi setelah 10 tahun berjalan tanpa regulasi, hasilnya banyak skandal dan beresiko. Otoritas china baru mengeluarkan regulasi untuk perusahaan fintech setelah terjadi berbagai skandal seperti permasalahan investasi yang buruk dan kredit macet. Tahun 2018 pemerintah china baru mengeluarkan beberapa kebijakan yang mengatur P2PL. hasilnya, lebih dari 80% fintech P2PL dari 6200 platform di china kini telah ditutup.²⁴ Sedangkan di Indonesia, Statistik *Fintech Lending* Per 25 Maret 2022 terdapat Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang tercatat di OJK sebanyak 104 yang beroperasi di Indonesia, semuanya sudah berstatus berizin.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut juga *Peer to peer lending* (P2PL) adalah salah satu produk dari *Financial Teknologi* yang mempertemukan pemilik dana atau *lender* dan peminjam dana disebut *Borrower* dengan menggunakan sistem elektronik. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk

²⁴ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4475258/soal-atur-fintech-indonesia-tak-boleh-ikuti-jejak-china> di akses pada hari Selasa Tanggal 12 Oktober 2021 Pukul 14.00 WIB.

membantu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Di Indonesia, konsep *fintech peer to peer lending* terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Menyatakan:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Sedangkan di dalam peraturan terbaru konsep *fintech peer to peer lending* terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Menyatakan:

“adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemilik dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan perjanjian pendanaan atau perjanjian pembiayaan konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah secara langsung yang sumber dananya berasal dari pemberi dana melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 7/PJOK.01.2016 dalam Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum, ada tiga pihak yang terkait dalam pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini, diantaranya:²⁵

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁶

²⁵ Lihat Pasal 1 Bab 1 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

²⁶ Lihat Pasal 1 angka 6 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

2. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁷
3. Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.²⁸

Sedangkan di dalam aturan terbaru Bab I Pasal 1 POJK No. 10/POJK.05/2022 para pihak dalam *fintech peer to peer lending* ini terdiri dari Pemberi dana, Penyelenggara dan Penerima Dana.²⁹

1. Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola dan menginformasikan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.
2. Penerima dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.
3. Pemberi dana adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha yang menerima pendanaan.

Diantara para pihak ini terdapat hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lain. Dalam hubungan hukum, terdapat pihak yang berhak atas suatu prestasi (*prestatie subject*) dan pihak lain yang wajib melakukan prestasi (*plicht subject*).³⁰ Sebelum terjadi hubungan hukum, akan didahului dengan adanya

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 7 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 8 tentang ketentuan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 77/PJOK.01.2016 Tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

²⁹ Bab I Pasal 1 dan Pasal 27 POJK No. 10/05/2022 menyatakan bahwa para pihak dalam perjanjian *fintech peer to peer lending* adalah Pemberi dana, Penyelenggara dan Penerima Dana. Pada Disertasi ini Penulis memilih untuk menggunakan istilah Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dan tetap menggunakan istilah Pinjam Meminjam bukan istilah Pendanaan. Konsep Pendanaan tidak ditemukan di dalam BW karena di dalam disertasi ini penulis merujuk pada BW/ Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

³⁰Lihat Anisa Rahma Dita Dwinanda, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan

peristiwa hukum. Terkait dengan perjanjian, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan, sesuai dengan Pasal 1320 BW tentang syarat sah perjanjian. Hubungan hukum yang terjadi antara Penerima Pinjaman dengan pemberi pinjaman merupakan suatu perjanjian pemberi pinjaman atau perjanjian pinjam meminjam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah merupakan perjanjian penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sedangkan hubungan hukum antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman adalah merupakan perjanjian pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.³¹

Fintech peer to peer lending lahir melalui perjanjian, perjanjian pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.³²

Perjanjian yang terjadi antara Pemberi dengan Penerima pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik³³ sesuai dengan Pasal 20 POJK 77/01/2016. Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com", *Jurist-Diction* 2, no. 3 : 819, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14350>. July 11, 2019

³¹Ernama Santi, “Budiharto dan Hendro Saptomo, Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Teknologi (POJK No, 77/01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 NO. 3 Tahun 2017.

³² Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³³ Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu dapat memahaminya. Lihat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE No. 19 Tahun

pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ini menggunakan perjanjian langsung antara pemberi pinjaman (*Lender*) dan (*Borrower*), *Lender* memilih *Borrower*, dan kemudian mengadakan perjanjian pinjam meminjam dengan difasilitasi oleh penyelenggara (*platform*). Perjanjian ini menimbulkan hubungan hukum yang mana terhadapnya hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.³⁴

Selain itu perjanjian pinjaman ini juga terkait dengan perjanjian pinjaman dengan bunga seperti yang terdapat dalam Pasal 1765-1769 KUHPerdato.

Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”.

Pasal 1766 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“siapa yang telah menerima pinjaman dan membayar bunga yang tidak telah diperjanjikan, tidak dapat menuntutnya kembali, maupun mengurangnya dari jumlah pokok, kecuali apabila bunga yang dibayar itu melebihi bunga menurut undang-undang: dalam hal mana uang yang telah dibayar selebihnya dapat dituntut kembali atau dikurangkan dari jumlah pokok”.

Pembayaran bunga yang tidak telah diperjanjikan tidak mewajibkan si berutang untuk membayarnya seterusnya; tetapi bunga yang telah diperjanjikan harus dibayar sampai pada pengembalian atau penitipan uang pokoknya, biarpun pengembalian atau penitipan ini telah dilakukan setelah lewatnya waktu utangnya ditagih”.

Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Ada bunga menurut undang-undang dan ada ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut undang-undang ditetapkan di dalam undang-undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut undang-

2016 Pasal 1 Nomor 4.

³⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm. 221.

undang dalam segala hal yang tidak dilarang undang-undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis”.

Pasal 1768 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengan tidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjaman diwajibkan membayar bunga menurut undang-undang”.

Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Buku pembayaran uang pokok dengan tidak menyebutkan sesuatu apa mengenai bunga memberikan persangkaan tentang sudah dibayarnya bunga itu dan si berutang dibebaskan daripada itu”.

Di sisi lain tidak adanya standarisasi penetapan suku bunga pada POJK juga menjadi hambatan dalam memaksimalkan manfaat dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini. Hal ini terdapat pada Pasal 17 ayat (1) PJOK No. 77/PJOK .01/2016 yang menyatakan bahwa;

“Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional”.

Pada rumusan pasal diatas dapat dilihat bahwa dalam hal penentuan bunga pinjaman hanya berdasarkan kepada pertimbangan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional. POJK sendiri tidak menjelaskan parameter atau ukuran apa yang disebut dengan “kewajaran”, dengan tidak jelasnya unsur dari “kewajaran” ini maka dapat mengakibatkan ketidak pastian dan kerugian bagi pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya penerima pinjaman.

Jika kita melihat dalam peraturan terbaru POJK No. 10/POJK.05/2022 bahwa penentuan suku bunga dalam *fintech peer to peer lending* ini terdapat pada Pasal 29 dan Pasal 34 yang menyatakan bahwa;

Pasal 29, “Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi Pendanaan dalam fasilitas Pendanaan”.

Pasal 34, “Penyelenggara wajib mencantumkan keterangan atau informasi mengenai jangka waktu Pendanaan, termin pembayaran dan biaya keseluruhan termasuk manfaat ekonomi Pendanaan secara jelas pada system elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara”.

Dapat kita lihat disini istilah “pinjam meminjam” diganti dengan istilah “pendanaan” dan frasa “suku bunga” diganti dengan “manfaat ekonomi”. Dalam pasal ini tidak ditemukan parameter manfaat ekonomi dan nominal manfaat ekonomi yang diharapkan dari pendanaan *fintech peer to peer lending* ini.

Dengan adanya kekosongan hukum mengenai penetapan suku bunga pinjaman pada *fintech peer to peer lending* ini menjadi sebab OJK memberikan kewenangan kepada pihak swasta dalam hal ini adalah Asosiasi Penyelenggara fintech untuk menetapkan suku bunga pinjaman yang dituangkan dalam *code of conduct* sebagai asas penyelenggaraan operasional perusahaan fintech. Pada Point 19 ayat (1) Otoritas jasa Keuangan (OJK) menyatakan Asosiasi adalah Asosiasi penyelenggara yang ditunjuk secara resmi oleh OJK melalui surat penunjukan asosiasi. Yang dimaksud asosiasi disini adalah Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Bersama (AFPI)³⁵. Dalam hal ini AFPI diberikan kewenangan oleh OJK untuk meregulasi sendiri mengenai standarisasi bunga dengan menetapkan suku bunga pinjaman *fintech* atau disebut juga dengan kewenangan SRO (*self regulated organization*).

³⁵ Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha fintech peer to peer lending yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia. Berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019 yang diserahkan OJK kepada AFPI.

Kebijakan “*self regulated*”³⁶ yang mencerminkan adagium kebebasan berkontrak yang membebaskan *Platform* Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk meregulasi aturannya sendiri. Dengan tidak adanya regulasi mengenai penetapan suku bunga oleh OJK sehingga OJK menyerahkan kewenangan penetapan suku bunga kepada lembaga SRO (*self regulatory organization*) di industri *fintech peer to peer lending*.

Dengan diserahkannya kewenangan penetapan suku bunga melalui lembaga SRO, hal ini menandakan negara setengah hati dalam memperbaiki tingkat perekonomian masyarakat. Dalam hal ini diperlukan penguatan tata kelola bagi AFPI lembaga SRO dalam arti pemerintah tetap memegang kendali namun sebagai *approval agreement* regulator utama ekonomi makro.

Pada dasarnya *Self Regulation Organization* (SRO) ini adalah suatu organisasi yang melaksanakan kewenangan penetapan aturan (regulator) di industri pasar modal. SRO memiliki peraturan dan ketentuan yang mengikat bagi pelaku pasar modal sebagai fungsi pengawasan untuk mencegah praktek perdagangan saham yang dilarang, sehingga penerapan SRO dapat menciptakan pasar modal yang lebih efisien dan pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian nasional.³⁷ Sebaliknya pada *fintech*

³⁶ *Self-Regulatory* dapat didefinisikan sebagai organisasi/lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, yang bersifat mengikat, dan wajib diikuti oleh anggotanya. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/269> di akses pada Tgl 6 Maret 2021 Pukul 11. 00 WIB.

³⁷ Bilawal Alhariri Anwar, “Karakteristik BEI sebagai Self Regulatory Organization”, *Justicia Jurnal Hukum*, Volume 3, No.1 April 2019 ISSN Cetak: 2579-9983,E-ISSN: 2579-6380 Halaman. 39-49. Dalam John Carson, (2010), *Self-Regulation in Securities Markets*, Working Paper for World Bank Financial Sector Policy Group,World Bank, hlm. 67.

lembaga SRO ini menggunakan kewenangan yang diberikan OJK untuk meregulasi penetapan suku bunga yang pada kenyataannya bunga yang ditetapkan dinilai tinggi bagi masyarakat khususnya penerima pinjaman.

Urgensi dari penelitian tentang pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi semakin menguat dengan adanya 4.500 aduan dari masyarakat kepada LBH Jakarta yang berkaitan dengan perkara *Financial Technology* hingga juni 2021.³⁸ Contoh peminjam yang gagal bayar yaitu ibu Afifah yang berprofesi sebagai Guru TK di Malang harus membayar utang yang semula hanya 2.5 juta kini dihitung dengan bunga membengkak menjadi 40 juta rupiah hanya dalam waktu kurang dari 6 bulan dan seluruh kontak di telepon gengamnya mendapat teror *debt collector* yang menagih hutang. Ibu Afifah tidak mengetahui bahwa pinjaman berjangka waktu jatuh tempo 7 hari. Lain lagi dengan Bapak Asep seorang karyawan swasta yang menceritakan pengalamannya kepada LBH Jakarta yang harus gali lobang tutup lobang untuk membayar pinjaman dengan bunga selangit. Cara penagihan yang diterima Asep pun beragam mulai dari diteror *debt collector* sampai disebar data pribadinya dengan cara penagihan disebar ke semua kontak pribadinya.³⁹ Selain itu wawancara dengan Ibu Shanti yang menjadi anggota grup sekaligus admin dan pengasuh chanel youtube Wani Tangi “Berani Bangun dan Bangkit Sharing Pinjol” semua yang menjadi anggota grup adalah orang yang mengalami gagal bayar dan

³⁸<https://finance.detik.com/fintech/d-5795619/merasa-dirugikan-pinjol-resmi-minta-masyarakat-laporkan-yang-bodong-ke-sini>. diakses pada 10 Oktober 2021

³⁹<https://tirto.id/cerita-konsumen-yang-terjerat-utang-15-penyedia-pinjaman-online-dfTd> di akses pada 27 januari 2020 Pukul 12.30 WIB.

menggunakan aplikasi pinjaman online. Dari wawancara didapat informasi bahwa banyak informasi yang tidak transparan, kenyataannya ternyata untuk pinjaman 1 Juta Rupiah tenor hanya 7 hari yang diterima hanya 600 Ribu. Penagihan pun dilakukan lewat akses kontak pribadi dan cara-cara yang kasar yang jelas dilarang oleh OJK.⁴⁰ Selain Penelusuran lewat internet ditemukan Forum Galbay (Gagal Bayar) DanaFix platform yang sudah terdaftar di OJK. Bahwa dari pengamatan gagal bayar yang terjadi dikarenakan bunga pinjaman yang tinggi.⁴¹

Selain itu, masalah diatas timbul tidak terlepas dari aturan sisi kelembagaan yakni legalitas AFPI sebagai Lembaga SRO (*self regulated organization*), pembentukan dan kewenangan asosiasi fintech dan Keabsahan Pedoman Perilaku AFPI/ Kode Etik (*Code of Conduct*) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menjadi pentingnya dalam penguatan substansi dan kelembagaan industri *fintech peer to peer lending* yang harus diiringi dengan penguatan aspek perlindungan konsumen khususnya penerima pinjaman.

Sebagai pemenuhan hak setiap warga negara untuk turut serta dalam penyelenggaraan ekonomi nasional, termasuk diantaranya berhak mendapatkan akses pelayanan berkualitas dengan industri jasa keuangan. Pada kenyataannya di Indonesia, keleluasan anggota masyarakat dalam mengakses jasa keuangan masih belum merata dan belum maksimal. Masyarakat kelas menengah kebawah terbukti lebih banyak

⁴⁰Wawancara melalui Whatshap dengan Ibu Shanti (pengalaman gagal bayar pinjol) sekaligus Sebagai Admin Grop Berani Bangun dan Bangkit (Sharing Pinjol) dan Youtuber Channel Youtube Wani Tangi pada bulan Desember 2020.

⁴¹SKDA Cooperation, <https://skda.co.id/forum/index.php?threads/galbay-danafix.4904/> diakses pada tanggal 28 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB.

meminjam pada Lembaga keuangan non bank (salah satunya fintech), sedangkan masyarakat dengan pendapatan tinggi lebih memilih akses terhadap pinjaman perbankan.

Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Sesungguhnya pasal ini merupakan Amanah untuk mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan dasar negara republik Indonesia.

Negara Indonesia tidak akan mungkin mencapai kesejahteraan sosial seperti yang diamanatkan Pasal 33 ayat 1-4 Undang Undang Dasar Republik Indonesia, apabila pihak swasta diberikan kewenangan penuh dalam pengaturan ekonomi nasional terkait suku bunga fintech. Asosiasi Penyelenggara Fintech bukanlah Lembaga negara, bukanlah perwakilan dari negara, tapi adalah perkumpulan para pelaku usaha dari swasta.

Pada hakikatnya, keberadaan hukum untuk menghindari terjadinya suatu kondisi *free fight liberalism* yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu dibutuhkan keterlibatan pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi dengan hadirnya hukum yang merupakan bentuk rekayasa sosial sehingga dapat mengatur pelaku usaha agar pembangunan ekonomi dapat tercapai dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Selain itu, demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka, diperlukan penguatan tata kelola

terhadap lembaga SRO dalam menjalankan operasional perusahaan dan aktifitas bisnis *fintech peer to peer lending*.

Dalam menghadapi problematika substansi dan kelembagaan ini, perlu diimbangi dengan pemenuhan pembangunan hukum yang akomodatif. Untuk meminimalisir problematika ini negara harus memformulasikan kembali konstruksi komponen hukum baik dari segi substansi maupun dari segi kelembagaan bangunan hukum layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sehingga dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dalam pengembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia sehingga dapat menciptakan tatanan hukum yang lebih ideal.

Secara esensial hukum merupakan panglima tertinggi⁴² dalam tataran kenegaraan yang merupakan rekayasa sosial untuk meminimalisir resiko dan problematika yang terjadi. Adapun yang menjadi komponen pembangunan hukum yang ideal sehingga menjadi lebih efektif dan efisien meliputi kultur, substansi dan struktur⁴³ Dalam hal ini penulis mencoba melakukan analisis dengan menghubungkan antara fakta empiris dengan kajian akademis dari beberapa sudut pandang, namun tetap dalam kajian normatif yang perlu dikaji secara komprehensif dikaitkan dengan isu-isu

⁴² Hukum sebagai panglima karena keadilan sebagai titik tumpunya apabila hukum diterapkan dengan baik, akan member dampak yang positif terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara salah satunya adalah dalam bidang ekonomi dalam, “Keadilan sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2015; 390 .

⁴³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Yang Tak Kunjung Tegak, Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta, Penerit: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012, hlm. 4.

yang terjadi yang menunjukkan inefektifitas konstruksi hukum layanan pinjam meminjam uang saat ini baik dari segi peraturan perundangan-undangan maupun secara kelembagaan. Maka untuk melindungi semua masyarakat dan mewujudkan kepastian hukum tidak cukup dengan hanya peraturan otoritas jasa keuangan saja tapi dibutuhkan regulasi yang komprehensif dan tegas yang mengatur secara keseluruhan faktor- faktor yang menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Perkembangan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan tantangan yang sangat besar bagi regulator dalam hal ini pemerintah untuk dapat menjaga manfaat potensi dari inovasi keuangan berbasis digital khususnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karena perkembangan ekonomi berbasis digital di Indonesia semakin meningkat sehingga membutuhkan pengaturan dan pengawasan terutama bagi terciptanya kepastian hukum bagi penerima pinjaman.

Permasalahan hukum bahwa selama ini tidak memadainya regulasi di layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diperlukan untuk menjadi landasan bagi regulasi ke depan tentang bagaimana seharusnya Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur guna mencegah tindakan sewenang-wenang penyelenggara dan asosiasi, sehingga negara dapat melindungi masyarakat yang lebih luas dari resiko yang terkait dengan perilaku bisnis, untuk mencegah praktek *moral hazard*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penetapan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi?
2. Bagaimanakah kewenangan asosiasi fintech sebagai lembaga *Self Regulating Organization* dalam penetapan suku bunga fintech?
3. Bagaimanakah pengaturan penetapan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi ke depan untuk menjamin kepastian hukum dalam meningkatkan perekonomian nasional?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaturan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah untuk menjawab permasalahan dari sisi substansi dan status hukum kelembagaan *fintech peer to peer lending* khususnya penyelenggara dan asosiasi *fintech* sehingga dibutuhkan analisis secara komprehensif dari sudut peraturan perundang-undangan dan secara konseptual agar terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat khususnya pengguna *fintech peer to peer lending* di Indonesia.

Mengapa suatu fenomena perlu diatur secara jelas, perlunya fenomena ini diatur untuk mencari jalan keluar mengingat resiko yang ditimbulkan apabila suatu fenomena tidak diatur dengan jelas dan mengingat manfaatnya bagi masyarakat apabila negara dapat mengaturnya dalam regulasi yang jelas dengan bangunan hukum yang kuat.⁴⁴

⁴⁴ John Bell, *Penelitian Hukum dan Kekhasan Hukum Perbandingan, dalam Mark Van Hoecke, Metodologi Penelitian Hukum: Metode Apa untuk Disiplin Seperti Apa?* (Hart Publishing Limited) 2013, hlm. 157.

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan penetapan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
2. Untuk menemukan dan menganalisis kewenangan asosiasi fintech sebagai regulator penetapan suku bunga fintech dan kaitannya dengan perlindungan hukum bagi penerima pinjaman.
3. Untuk menemukan dan menganalisis pengaturan penetapan suku bunga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kedepan untuk menjamin kepastian hukum dalam meningkatkan perekonomian nasional.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam rangka memberikan jalan keluar terhadap permasalahan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk pengembangan ilmu dalam bidang hukum perdata terkait perjanjian pinjam meminjam uang, khususnya mengenai pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam hukum positif Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini bertujuan sebagai kerangka konseptual bagi pemerintah, masyarakat dalam rangka ketidak jelasan norma dalam pengaturan hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi khususnya dalam penetapan suku bunga dan status hukum kelembagaan. Selain itu memberikan kontribusi positif terhadap pembuat undang-undang dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman yang menggunakan

layanan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

E. Keaslian Penelitian

Sejauh yang diketahui, terutama setelah melakukan studi literatur pada beberapa Program Pascasarjana dan penelusuran melalui media internet, tidak ditemukan judul dan permasalahan yang sama dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian terdahulu tidak ditemukan disertasi yang mendekati dengan judul penelitian ini, sejauh ini hanya ada pada tataran skripsi dan tesis. Untuk melengkapi keaslian penelitian ini diambil beberapa disertasi yang berasal dari luar Indonesia. Judul yang terkait diantaranya adalah:

1. Poomsiri Dumrongvute, 2019, University of California, dengan judul *“Online Fundraising Through the Lenses of Law, Economics, and Sociology: Examples from American P2P Lending and Thai Rotating Savings and Credit Association”*. Disertasi ini menjelaskan tentang dua contoh praktik pinjaman online: pinjaman *peer-to-peer* (P2P) di Amerika Serikat dan asosiasi tabungan dan kredit bergilir online (ROSCA) di Thailand berdasarkan perspektif ekonomi dan perspektif sosiologis. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan interpersonal yang tertanam dalam fitur *peer-to-peer* sangat berharga dan penting bagi pemberi pinjaman dan peminjam individu di platform P2P lending Amerika. Terutama, hubungan interpersonal meningkatkan empat dasar pinjaman termasuk ketidakpastian, asimetri informasi, kepercayaan

interpersonal, dan kepercayaan institusional. Namun demikian, undang-undang dan peraturan tentang pinjaman P2P di Amerika Serikat telah menyebabkan platform P2P melepaskan komitmen mereka untuk memanfaatkan hubungan antarpribadi di antara sesama yang telah mereka promosikan melalui fitur *peer-to-peer*. Tidak adanya hubungan interpersonal pada platform P2P lending dapat mengakibatkan hasil ekonomi dan sosiologis yang lebih buruk bagi pemberi pinjaman dan peminjam pada platform P2P lending.

2. Tsz Lan Chua, 2017, University of Newcastle Australia dengan Judul “*An Emperical Study of Peer to Peer Lending Website In China*”. Temuan dari disertasi ini adalah Elemen utama dari keberlanjutan keseluruhan pasar P2P lending China adalah mengizinkan investor perorangan / pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan yang sehat. Tingkat gagal bayar yang lebih rendah cenderung memberikan keuntungan dan kinerja keuangan yang lebih baik karena status keuangan yang sehat, sehingga menciptakan keberlanjutan di pasar P2PL lending China.
3. Ugochi Christine Amajuoyi, 2019, University of Exeter, dengan judul “*Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, Clarification And Remit in UK Law*”. Isi disertasi ini adalah membahas mengenai *peer to peer lending* ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan regulasi *peer to peer lending* di UK. Temuan dari disertasi ini adalah perubahan

paradigma dari *consumer* menjadi *prosumer*⁴⁵ dan *lendsumer*⁴⁶. Peraturan P2PL saat ini di Inggris berfokus pada operasi nasional, yaitu platform dan pelanggan yang berbasis di Inggris dan bukan warga negara asing. Terdapat kurangnya keinginan untuk menyelaraskan peraturan nasional dengan peraturan negara lain yang ada.

⁴⁵Konsep konsumen sebelumnya memperlakukan mereka seperti "wadah pasif" yang bisa terpengaruh oleh pesan yang menarik. Namun demikian, karakteristik konsumen berubah karena konsumen lebih banyak terlibat dalam proses produksi, tidak hanya sekedar pasif mengonsumsi barang/jasa yang mereka gunakan. Lihat Salzman M, '*Rise of the Prosumer*' 54 Print, 2000. Hlm 141. Istilah 'prosumer' di mana dia mengakui partisipasi aktif konsumen. Lihat Toffler, "*The Third Wave*" (n 49). Ini adalah penggabungan konsep produsen dan konsumen dan telah didefinisikan sebagai konsumen individu yang terlibat dalam desain atau proses produksi suatu barang yang pada akhirnya akan dibeli atau dibayangkan oleh individu tersebut. Lihat Emily M Weitzenboeck, '*Looking back to See Ahead: The Changing Face of Users in European E-Commerce Law*' (2015) 23 *Artificial Intelligence and Law* 201, 203. Karena kombinasi aktivitas ini, prosumer dikatakan terlibat dalam 'prosumption'. Istilah itu sendiri merupakan penggabungan dari konsep produksi dan konsumsi dan yang didefinisikan Ritzer sebagai proses produksi dan konsumsi yang saling berhubungan. Ini menunjukkan bahwa prosumsi berbeda dari layanan biasa di mana perusahaan mengizinkan pelanggan untuk memodifikasi elemen produk akhir misalnya warna mobil yang ingin dibeli oleh pelanggan, karena dalam kasus seperti itu perusahaan tetap memegang kendali atas proses produksi. dalam prosumsi, pelanggan berinovasi bersama dan memproduksi bersama produk yang pada akhirnya akan dia konsumsi. Lihat George Ritzer, '*Automating Prosumption: The Decline of the Prosumer dan the Rise of the Prosuming Machines*' (2015) 15 *Journal of Consumer Culture* 407, 408. Dalam hal ini konsumen atau penerima pinjaman menilai sendiri kemampuan kredit yang mereka punya dan menentukan sendiri bunga pinjaman yang mereka mampu untuk membayar. Peminjam menilai resiko peminjaman mereka sendiri, menghasilkan pemberdayaan konsumen yang mengubah mereka dari konsumen pasif menjadi 'prosumer' yang lebih aktif.

⁴⁶Konsep lendsumer mengidentifikasi fakta bahwa P2PL lebih dari sekedar konsumen. Mereka memiliki peran dan tanggung jawab yang meningkat karena partisipasi mereka yang meningkat. Bisa dibilang, ini adalah hal yang baik karena keterlibatan pelanggan mengarah pada pemberdayaan pelanggan yang lebih besar, bahwa keterlibatan pelanggan yang lebih besar harus sejalan dengan tanggung jawab yang lebih besar ditempatkan pada pelanggan atas tindakan mereka. Lendsumer mengacu pada konsep prosumer dengan menggambarkan individu yang selama transisi transaksi tertentu dari prosumer (aktivitas pinjaman) ke konsumen (mencerminkan kepasifan dan ketergantungan pada platform P2P). Namun, pemberi pinjaman berbeda dari prosumer karena tidak mengonsumsi produk yang mereka hasilkan. Tidak seperti prosumer, pemberi pinjaman bukanlah produsen dan konsumen secara bersamaan dari satu produk atau layanan, melainkan mereka menghasilkan pinjaman yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh individu lain saat mereka mengonsumsi manfaat akhir dari hal ini yaitu pembayaran bunga yang dilakukan sebagai tambahan untuk pembayaran premi pinjaman. Oleh karena itu, P2PL menggabungkan kapasitas produsen dan konsumen secara berbeda dari prosumers. Lihat Edward Comor, '*Contextualizing and Critiquing the Fantastic Prosumer: Power, Alienation and Hegemony*' (2011) 37 *Critical Sociology* 309, 322.

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
Poomsiri Dumrongvute, 2019, University of California,	<i>“Online Fundraising Through the Lenses of Law, Economics, and Sociology: Examples from American P2P Lending and Thai Rotating Savings and Credit Association”</i> .	Disertasi ini menjelaskan tentang dua contoh praktik pinjaman online: pinjaman <i>peer-to-peer</i> (P2P) di Amerika Serikat dan asosiasi tabungan dan kredit bergilir online (ROSCA) di Thailand berdasarkan perspektif ekonomi dan prespektif sosiologis.	Konsep Peer to peer lending di Amerika meniadakan hubungan interpersonal berbeda dengan kredit bergilir online di Thailand yang disebut dengan ROSCA bahwa di Thailand masih menjaga hubungan interpersonal hanya saja menggunakan media online
Tsz Lan Chua, 2017, University of Newcastle Australia	<i>“An Emperical Study of Peer to Peer Lending Website In China”</i> .	Membahas mengenai pasar P2P lending China. pemerintah mengizinkan investor perorangan / pemberi pinjaman untuk mendapatkan keuntungan yang sehat. Tingkat gagal bayar yang lebih rendah cenderung memberikan keuntungan dan kinerja keuangan	Disertasi ini menggambarkan latar belakang peer to peer lending di china banyak yang colaps dan gulung tikar. Temuan dari disertasi ini adalah bagaimana mencegah adanya gagal bayar dengan

		yang lebih baik karena status keuangan yang sehat, sehingga menciptakan keberlanjutan di pasar P2PL lending China.	memberikan keuntungan yang sehat bagi investor tanpa menerapkan bunga tinggi.
Ugochi Christine Amajuoyi, 2016, University of Exeter.	<i>“Online Peer to Peer Lending Regulation: Justification, Clarification And Remit in UK Law”</i> .	Isi disertasi ini adalah membahas mengenai <i>peer to peer lending</i> ditinjau dari hukum perlindungan konsumen dan regulasi <i>peer to peer lending</i> di UK. Temuan dari disertasi ini adalah perubahan paradigma dari <i>consumer</i> menjadi <i>prosumer</i> dan <i>lendsumer</i> . Peraturan P2PL saat ini di Inggris berfokus pada operasi nasional, yaitu platform dan pelanggan yang berbasis di Inggris dan bukan warga negara asing. Terdapat kurangnya keinginan untuk menyelaraskan peraturan nasional	Temuan dari disertasi ini adalah perubahan paradigma dari <i>consumer</i> menjadi <i>prosumer</i> dan <i>lendsumer</i> . Peraturan P2PL saat ini di Inggris berfokus pada operasi nasional, yaitu platform dan pelanggan yang berbasis di Inggris dan bukan warga negara asing. Terdapat kurangnya keinginan untuk menyelaraskan peraturan nasional dengan peraturan negara lain yang ada.

		dengan peraturan negara lain yang ada.	
--	--	--	--

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Ketika suatu undang-undang sudah dirumuskan secara jelas, hukum itu sudah dapat dikatakan sebagai hukum yang berwibawa. Hukum yang berwibawa berarti hukum yang ditaati banyak orang, baik orang yang membuat hukum itu maupun orang terhadap siapa hukum itu ditujukan, di sini akan terlihat kaitan antara manusia dan hukum, maka dirasa perlu hukum yang berwibawa untuk menunjang pembangunan.⁴⁷

Dengan banyaknya peraturan-peraturan yang dibuat dimungkinkan adanya kekaburan akan hukum yang berlaku, adanya kekosongan hukum dan adanya penafsiran yang berbeda sehingga diperlukannya adanya kejernihan hukum.⁴⁸ Hukum yang berwibawa menjadi indikator hukum yang dipatuhi. Tampaknya hal ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan hukum itu sendiri. Kepastian hukum sejalan dengan cita hukum yaitu keadilan.

Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu

⁴⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 32.

⁴⁸Charles Himawan dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 33.

terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan dengan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu lain akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).⁴⁹

Menurut Mahjedi Hasan, bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang.⁵⁰ Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan bermasyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵¹

⁴⁹I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm. 208.

⁵⁰ A. Mahjedi hasan, *Perjanjian Minyak dan Gas Bumi Berasas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahayati aneska, Jakarta, 2009, hlm.130.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantive adalah keadilan.⁵³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu

⁵² Gustaf Radburg, *Einfuehrung In Die Rechswissenschaft*, Koehler Verlag, 1961, Stuttgart. Dalam Fance M Wantu, *Idee Des Recht. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (imp lementasi dalam proses peradilan perdata)*. Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011, hlm. 77.

⁵³ Dosminikus Rato. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁵⁴

Sedangkan jika kata kepastian itu digabungkan dengan kata hukum sehingga menjadi kepastian hukum, maka ia memiliki arti tersendiri. Menurut Soedikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵⁵

Kepastian hukum yang pertama berarti kepastian dalam pelaksanaannya, yang dimaksud adalah hukum resmi diperundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dapat

⁵⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm. 23.

⁵⁵ Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 62.

dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum.⁵⁶

Kepastian pelaksanaan hukum mengandaikan kepastian orientasi, hukum harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tegas. Sehingga tidak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Masyarakat harus selalu dapat mengetahui apa yang dilarang dan apa yang diwajibkan oleh hukum dan apa yang tidak. Di samping itu menuntut agar hukum dikembangkan secara kontiniu dan taat asas. Undang-undang harus saling mengkait menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan.⁵⁷


Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian merupakan salah satu dari tujuan hukum. Apabila dilihat secara historis perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang sudah muncul adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesque.⁵⁸

⁵⁶Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Liberty,1999, hlm. 145 .

⁵⁷*Ibid*, hlm. 84.

⁵⁸Montesque membangun teorisasi tentang perbedaan antara hukum yang menetapkan kebebasan politik yang berhubungan dengan waraganegara..Untuk memiliki kebebasan ini, pemerintah harus diberi wewenang sedemikian rupa sehingga dapat member rasa aman pada setiap warga

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Menurut Radburg, ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausula umum “kesopanan” dan “kemauan baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah. Unsur kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan dan ketertiban suatu Negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri, kepastian merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan, begitu datang hukum datanglah kepastian.⁵⁹



Negara. Tetapi wewenang yang dimiliki pemerintah, selalu berpeluang disalahgunakan. Untuk mencegah hal ini kekuasaan Negara tidak boleh tersentralisasi dan dimonopoli oleh seorang penguasa atau lembaga tertentu. Kekuasaan Negara perlu dibagi-bagi, inilah yang dikenal dengan gagasan pemisahan kekuasaan Negara. Gagasan ini semata-mata demi memperoleh kepastian kebebasan politik rakyat tidak dicerai. Lihat Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Y Hage, *Teori Hukum, Strategi tertib Manusia Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2013, hlm. 78.

⁵⁹Gustaf Radburg, *Op. Cit.*, hlm. 77.

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theory van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut *theory der rechtliche schutz*.⁶⁰ Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung yang artinya meliputi: 1. Menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, 2. Bersembunyi, atau 3. Menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁶¹ Teori Perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi atau tujuan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap subjeknya. Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan kepada pelayanan masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law is a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*) dan kepentingan individu (*privat interest*).⁶² Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra bahwa hukum

⁶⁰Salim HS dan Erlich Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 259.

⁶¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 526.

⁶²Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 1998, hlm. 228-231.

dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antipatif.⁶³

Terkait dengan perlindungan hukum, Soedikno Mertokusumo menyatakan:

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶⁴

Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu⁶⁵

1. Perlindungan bersifat preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Dengan adanya perlindungan preventif ini pemerintah akan untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan.⁶⁶

⁶³Lili Rasjidi, dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 2013, hlm. 118

⁶⁴Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 71.

⁶⁵Philipus M Hadjon, *Perlindungan hukum dalam Negara Hukum Pancasila*, Makalah pada Simposium tentang Politik Hak Asasi dan pembangunan Hukum dalam Rangka Dies Natalis, XVI/Lustrum VII, Universitas Airlangga, 3 November 1994, hlm. 4 .

⁶⁶Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1989.Hlm 20.

2. Perlindungan bersifat represif

Perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa. Di dalam pengaturan perundang-undangan telah ditentukan bentuk bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas kesewenang-wenangan dari pihak lain, baik itu pengusaha maupun orang-orang yang mempunyai ekonomi lemah. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁶⁷

Teori perlindungan hukum dijadikan dasar dalam kajian ini karena memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penerima pinjaman yang mempunyai hubungan hukum dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ini mempunyai posisi yang lemah baik secara aspek yuridis maupun ekonomis.

⁶⁷*Ibid.*

c. Teori Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Teori analisis ekonomi yang dikemukakan Richard Posner, memfokuskan diri pada penerapan prinsip efisiensi. Dalam hal ini Posner menerjemahkan efisiensi sebagai suatu keadaan yang sumber dayanya dialokasikan sehingga nilai (*value*) dimaksimalkan. Dalam hal ini difokuskan kepada kriteria etis dalam rangka pembuatan keputusan-keputusan sosial (*sosial decision making*) yang menyangkut pengaturan kesejahteraan masyarakat.⁶⁸

Oleh karena itu efisiensi dalam kaca mata Posner sangat berkaitan dengan keseimbangan perlindungan hukum terhadap masyarakat sehingga tidak mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks ini, Posner memiliki salah satu segi keadilan yang mencakup bukan sekedar keadilan distributif dan korektif. Posner menekankan pada *pareto improvement* yang dalam hal ini tujuan dari pengaturan hukum dapat memberi masukan berharga bagi perlindungan hukum, keadilan dan kesejahteraan sosial.⁶⁹

Selain aspek keadilan, Posner juga memberikan perhatian yang besar berkaitan aspek masa depan (*future consideration*) dalam teorinya mengenai hukum Posner yakin bahwa melalui sistem ekonomi, pertimbangan mengenai suatu masa depan kesejahteraan sosial akan sangat besar. Dengan begitu, aturan-aturan hukum termasuk

⁶⁸Muhammad Rustamadji, *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam pandangan Richard A Posner*, Jurnal Recht Finding Volume 2 No.1 April 2013. Lihat Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law* Ed. 4 USA Harvard University Press, 1994, hlm. 4.

⁶⁹Nicholas Mercuro dan Steven G Medumo, *Economic And The Law: From Posner to Post Modernist*, New Jersey Princeton University Press. 1999, hlm. 58-59.

teori-teori hukum harus mampu dimengerti oleh hakim demi terselenggaranya sistem hukum yang baik.⁷⁰

Kajian analisis ekonomi terhadap hukum yang diusung oleh Posner ini bukanlah teori pionir yang pertama mengemukakan gagasan mengenai efisiensi ini. Teori yang sudah terlebih dahulu ada dan dikembangkan oleh kalangan *utilitarianisme* dengan tokohnya Jeremy Bentham dan Jhon Stuart Mill tentang kebergunaan sesuatu. Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Pada dasarnya ilmu ekonomi menurut Posner merupakan ilmu pengetahuan tentang pilihan rasional di tengah-tengah keterbatasan sumber daya yang diinginkan manusia. Tugas ilmu ekonomi untuk menggali implikasi-implikasi terhadap dasar pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk rasional selalu menginginkan perbaikan di kehidupannya, tujuan dan kepuasan di dalam perbaikannya tersebut dapat dikatakan kepentingan pribadi. Adapun konsep-konsep dasar analitis ke-ekonomian tentang hukum yaitu menurut Fajar Sugianto adalah:⁷¹

1. Konsep Pilihan Rasional (*rational choice*)

Konsep pilihan rasional (*rational choice*) menjadi asumsi dasar yang menjadi teknik sentral di dalam analisis kerangka kerja (*framework analysis*) pembangunan analisis ke-ekonomian hukum. Konsep pilihan rasional dimulai dari asumsi dasar

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Fajar Sugianto, *Economic Analysis Of Law*, Jakarta, Kencana, 2013, hlm. 35.

bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk rasional. Dengan adanya rasionalitas yang melekat pada masing-masing individu, manusia diberi serentetan pilihan dan akan memilih pilihan yang dirasa dan diyakini akan memberikan hasil terbaik, yaitu dengan mendapatkan lebih dari apa yang diinginkan dan diharapkan.

2. Konsep Nilai (*value*)

Menurut Posner, suatu nilai (*value*) dapat diartikan sebagai sesuatu yang berarti dan penting (*significance*), keinginan atau hasrat (*desirability*) terhadap sesuatu, baik secara moneter atau non-moneter, sehingga sifat yang melekat padanya berupa kepentingan pribadi (*self interest*) manusia untuk mencapai kepuasan.

Pada dasarnya, suatu nilai ekonomis dapat dilihat dari keinginan manusia terhadap sesuatu, dengan mengetahui sampai sejauh mana individu itu bersedia untuk mendapatkannya. Suatu nilai dapat diidentifikasi dengan karakteristik yang melekat padanya, yaitu suatu pengharapan keuntungan (*expected return*) atau kerugian. Misalnya pengharapan kerugian dan keuntungan uang. Dikalikan dengan probabilitas yang terjadi.

3. Konsep Efisiensi (*efficiency*)

Secara harfiah konsep efisiensi selalu dikaitkan dengan pengertian penghematan yang terkait dengan penilaian ekonomi dari suatu barang atau jasa. Efisiensi yang ekonomis menurut Abdurrahman adalah:

“tingkat yang dapat tercapai oleh produksi yang maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Efisiensi suatu perusahaan diukur oleh keuntungan dan biaya-

biaya kedua-duanya, sebab produsen yang paling efektif ialah dia yang keuntungannya mencapai tingkat yang maksimal dan biaya-biayanya yang merupakan suatu kombinasi yang tepat daripada faktor-faktor produksi, dapat diperkecil serendah-rendahnya”.

4. Konsep Utilitas (*Utility*)

Utilitas digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manusia untuk memperoleh manfaat keuntungan yang diharapkan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan dan membedakan se jelas mungkin antara untung rugi yang tidak pasti, dimana ketidak pastian merupakan risiko yang harus dihadapi.

Berdasarkan konsep dasar analisis ke-ekonomian hukum yang dikembangkan oleh Posner kemudian dikenal dengan *the economic conception of justice*, dapat disimpulkan bahwa hukum diciptakan dan di aplikasikan untuk tujuan utama meningkatkan kepentingan umum seluas-luasnya (*maximizing overall sosial utility*). *The economic conception of justice* menjadi acuan untuk menilai sampai sejauh mana dampak pemberlakuan suatu ketentuan hukum/peraturan perundang-undangan kepada masyarakat luas. Dari sini dapat lebih mudah diketahui reaksi masyarakat dan kemanfaatan yang mampu diberikan oleh ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.⁷²

d. Teori Digital Constitutionalism

Konstitusionalisme adalah konsep sejarah yang nilai dan prinsip utamanya terus berkembang dan masih berkembang hingga saat ini. Konstitusionalisme digital

⁷²*Ibid.*

mewujudkan gagasan untuk memproyeksikan nilai-nilai konstitusionalisme kotemporer dalam konteks masyarakat digital. Konstitusionalisme digital tidak menumbangkan konsep konstitusionalisme kotemporer tetapi lebih bertujuan untuk melanggengkan nilai-nilai essential dalam bentuk yang lebih baik. Konstitusionalisme digital tidak melahirkan revolusi konstitusional tetapi merupakan evolusi yang diperlukan dari konstitusionalisme kotemporer dalam konteks era digital.⁷³

Gagasan konstitusionalisme muncul pada awal abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap monarki absolut. Kekuasaan pemerintah harus dilegitimasi oleh konstitusi sebagai ekspresi kedaulatan rakyat. Namun, saat ini, prinsip-prinsip analogi konstitusional tidak dapat lagi menyelesaikan semua tantangan masyarakat digital. Bentuk eksternal konstitusionalisme terus berubah, lapisan-lapisan konstitusional baru secara progresif ditambahkan ke lapisan-lapisan yang sudah ada. Prinsip-prinsip baru muncul mengartikulasikan nilai-nilai fundamental Konstitusionalisme digital. Munculnya revolusi digital sedemikian rupa menjadi tunas baru dalam teori konstitusionalis dengan apa yang disebut “Konstitusionalisme digital”. Kita tidak sedang menghadapi perubahan paradigma yang tak terhapuskan mengubah bentuk identitas konstitusional kita. Kita tidak menyaksikan transisi dari demokrasi ke teknokrasi, misalnya. Konstitusionalisme digital tidak menganjurkan *tabula rasa* dari

⁷³Edoardo Celeste, “Digital Constitutionalism: a new systematic theorization”, *International Review Of Law, Computers & Technology*, 33 (1), 2019, 76-99.

nilai-nilai inti konstitusional kita. Sebaliknya, itu berakar dalam pada prinsip-prinsip dasar ini.⁷⁴ Dalam teori konstitusionalisme digitalnya, Celeste berpendapat bahwa ada Batasan konteks tentang ruang lingkup konstitusionalisme digital. Adanya rangkaian hak politik, norma pemerintahan, dan penyalahgunaan pelaksanaan kekuasaan di internet.

Menurut Celeste, konstitusionalisme digital adalah ideologi yang bertujuan untuk membentuk kerangka normative bagi perlindungan hak-hak fundamental dan perimbangan kekuatan dalam masyarakat digital. Dia menekankan bahwa istilah “ideologi” digunakan secara netral untuk mengidentifikasi nilai kumpulan dan cita-cita yang terstruktur. Konstitusionalisme digital memerlukan perluasan konsep dasar konstitusionalisme untuk menghargai keberadaan aktor non negara khususnya *tech-cooperation*.⁷⁵

Menurut Gill, Redeker dan Gasser, bahwa pasal-pasal dalam konstitusionalisme digital tidak memiliki ciri klasik konstitusi karena tidak memiliki “posisi dasar dalam hierarki sumber-sumber hukum, namun konstitusionalisme digital memiliki dimensi konstitusionalisme yang merupakan pokok bahasan konstitusional.”⁷⁶

⁷⁴ Sartor, Giovanni. “Human Rights and Information Technologies.” In *The Oxford Handbook of Law, Regulation and Technology*, edited by Roger Brownsword, Eloise Scotford, and Karen Yeung, 2017. 424–450. Oxford, New York: Oxford University Press.

⁷⁵ Edoardo Celeste, *Op.cit.*

⁷⁶ Gill, Lex, Redeker, Dennis, Gasser, “Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Right”, Rochester, 2015. Doi: 102139/ssm.2687120. SSRN: 2687120.

Konstitusionalisme digital diterjemahkan dalam konteks masyarakat digital. Inovasi, tentu saja, terjadi cukup untuk berpikir bahwa konstitusionalisme digital juga berupaya membatasi kekuatan aktor swasta. Konteks sosial mau tidak mau memaksakan perubahan serupa. Namun demikian, hal ini tidak menumbangkan paradigma konstitusional asli yang dibangun di atas nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Konstitusionalisme digital melanggengkan prinsip-prinsip konstitusional ini dalam realitas sosial yang bermutasi: dalam masyarakat digital, DNA konstitusionalisme kontemporer pada akhirnya terpelihara.⁷⁷

Dalam kerangka ini, seberapa jauh fragmentasi, polarisasi, tata kelola Internet memengaruhi konstitusionalisme. Fase baru tata kelola Internet menantang arsitektur hak dan kebebasan saat ini yang tersedia bagi warga digital, sehingga membuka arah utama tata kelola Internet dan pertanyaan yang diajukan untuk konstitusionalisme digital.⁷⁸ Hal ini menggarisbawahi bahwa perkembangan tersebut tidak hanya mengarah pada pergeseran tata kelola infrastruktur, tetapi juga memicu paradigma baru di lapisan sosial, di mana individu menggunakan hak dan kebebasannya dalam berbagai rezim politik. Dengan berfokus pada evolusi fase baru tata kelola Internet, kesenjangan besar dalam perdebatan akademik dan kebijakan saat ini, yaitu

⁷⁷ Suzor, Nicolas, Tess Van Geelen, and Sarah Myers West. 2018. "Evaluating the Legitimacy of Platform Governance: A Review of Research and a Shared Research Agenda." *International Communication Gazette* 80 (4): 385–400.

⁷⁸ G De Gregorio, 'The Rise of Digital Constitutionalism in the European Union' (2021) 19(1) *International Journal of Constitutional Law* 41; N Suzor, *Lawless: The Secret Rules That Govern Our Digital Lives* (CUP 2019); E Celeste, 'Digital Constitutionalism: A New Systematic Theorisation' (2019) 33(1) *International Review of Law Computers & Technology* 76.

mengabaikan titik temu antara tata kelola Internet dan konstitusionalisme. Hal ini menunjukkan bagaimana politik dan tata kelola Internet memengaruhi nilai-nilai konstitusional menyoroti jalur konstitusionalisme saat ini di era digital yaitu konstitusionalisme digital.

Teori ini membahas persimpangan antara tata kelola Internet dan konstitusionalisme, secara khusus melihat tiga tantangan: fragmentasi hak-hak dasar dan nilai-nilai demokrasi, batas-batas konstitusional kedaulatan digital. Pemisahan teknologi adalah fenomena yang relatif baru, Meskipun dapat menumbuhkan ketahanan, dilengkapi dengan perlindungan hukum multi-tingkat dari hukum internasional, khususnya hukum hak asasi manusia, serta hukum regional. dan perlindungan konstitusional nasional yang bertujuan untuk melindungi kebebasan dan membatasi kekuasaan yang berdampak pada pelaksanaan hak.⁷⁹


Hibridisasi telah menghasilkan model baru tata kelola infrastruktur (publik), di mana teknologi digital dikerahkan untuk melayani kepentingan politik dan ekonomi yang menyatu dari mereka yang berkuasa. Namun, rezim liberal cenderung mempertahankan pembagian publik-swasta sebagai perlindungan penting untuk kebebasan dan perlindungan,⁸⁰ tetapi mungkin, dalam praktiknya, takut akan meningkatnya keterlibatan kepentingan swasta, baik dalam intervensi rawan keamanan atau sebagai bagian dari etos yang digerakkan oleh norma. Memecah teknofer global

⁷⁹ Radu and C Amon, 'The Governance of 5G Infrastructure: Between Path Dependency and Risk-based Approaches' (2021) 7(1) Journal of Cybersecurity <<https://doi.org/10.1093/cybsec/tyab017>> accessed 14 February 2022.

⁸⁰ *Ibid.*

untuk mempertahankan lebih banyak kontrol di tingkat nasional dan memusatkan Internet di sekitar beberapa perusahaan untuk meningkatkan penegakan publik merupakan dua kecenderungan berbahaya untuk penggunaan teknologi di masa depan, yang memengaruhi perlindungan hak-hak dasar dan aturan hukum secara lebih umum.

Secara historis, Pendukung awal sudut pandang libertarian memandang Internet sebagai ruang tanpa pengaruh otoritas negara.⁸¹ Pendekatan ini segera diimbangi oleh para sarjana yang menegaskan kemungkinan untuk mengatur Internet,⁸² dengan alasan bahwa hasil regulasi internasional Internet layak dan sah,⁸³ seperti yang dikonfirmasi pada tahun-tahun berikutnya.⁸⁴ Pada waktunya, negara-negara demokratis telah memilih untuk semakin mengandalkan perantara teknologi untuk menegakkan fungsi publik secara online, daripada menggunakan bentuk intervensi langsung melalui sarana pemerintah dan aktor publik. Masalah ini ditunjukkan lebih dari 15 tahun yang lalu, ketika penekanan ditempatkan pada cara-cara di mana negara dapat memastikan penegakan kebijakan publik secara online dengan mengatur perantara jaringan, rekayasa jaringan, dan instrumen teknologi.⁸⁵



⁸¹ JP Barlow, 'Declaration on the Independence of the Cyberspace' (*EFF*, 8 February 1996) <<https://www.eff.org/cyberspace-independence>> accessed 14 February 2022; DR Johnson and D Post, 'Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace' (1996) 48(5) *Stanford Law Review* 1367.

⁸² L Lessig, *Code: And Other Laws of the Cyberspace* (Basic Books 1999); JR Reidenberg, 'Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules through Technology' (1997–1998) 76 *Texas Law Review* 553.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ A Segura-Serrano, 'Internet Regulation and the Role of International Law' (2006) 10 *Max Planck Yearbook of United Nations Law* 191.

⁸⁵ MD Birnhack and N Elkin-Koren, 'The Invisible Handshake: The Reemergence of the State in the Digital Environment' (2003) 8 *Virginia Journal of Law & Technology* 1; JR Reidenberg, 'States and Internet Enforcement' (2004) 1 *University of Ottawa Law & Technology Journal* 213.

Era baru tata kelola Internet ini terkait erat dengan konstitusionalisme digital. Proyek konstitusionalisme digital adalah memikirkan kembali bagaimana pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi (dilegitimasi) di era digital'.⁸⁶ Internet melayani banyak tujuan: di mana individu mengekspresikan identitas pribadi mereka, di mana bisnis (mencoba) memaksimalkan keuntungan mereka dan di mana pemerintah semakin melakukan tugas publik mereka. Dengan kata lain, Internet lebih dari sekadar kabel dan pusat data, Internet menyediakan landasan sosial untuk menghubungkan manusia, memajukan hubungan, dan menanamkan nilai-nilai sosial. Karena landasan teknis dan tata kelolanya akan segera berubah, Internet menghadapi titik balik: nilai-nilai yang tertanam dalam model tata kelolanya (termasuk keterbukaan dan interoperabilitas) kemungkinan besar akan memengaruhi cara pelaksanaan hak dan kebebasan konstitusional dalam skala global.

Pada intinya, konstitusionalisme menjalankan dua fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan tata kelola Internet. Pertama, untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar dan, kedua, untuk membatasi munculnya kekuasaan di luar kontrol konstitusional. Dalam hal ini, konstitusionalisme mengungkapkan nilai-nilai yang sangat penting bagi era digital. Individu dapat tunduk pada perlindungan multilevel negara, regional, dan global dari otoritas publik, yang, pada gilirannya, dilegitimasi oleh rakyat melalui instrumen partisipasi demokratis, seperti yang terjadi di Uni

⁸⁶ M Fichera and O Pollicino, 'The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?' (2019) 20 German Law Journal 1097.

Eropa.⁸⁷ Meskipun demikian, konstitusionalisme multilevel tidak hanya dipahami sebagai sistem hierarkis, tetapi juga sebagai seperangkat nilai yang plural dan terintegrasi, setidaknya dalam kerangka hukum, menyeimbangkan identitas nasional dan tradisi konstitusional umum.⁸⁸

Seperti yang ditunjukkan oleh Vestager, beberapa platform online memainkan peran penting bagi demokrasi karena 'mereka menentukan ruang publik kita dan pilihan yang mereka buat memengaruhi cara kerja demokrasi. Jadi, tidak bisa membiarkan begitu saja keputusan yang mempengaruhi masa depan demokrasi dibuat dalam kerahasiaan beberapa ruang rapat perusahaan.⁸⁹ Itulah mengapa salah satu tujuan utama dari Undang-Undang Layanan Digital yang diusulkan adalah untuk melindungi demokrasi dengan mengamankan agar platform mulai lebih transparan tentang cara kerja algoritme mereka dan lebih bertanggung jawab atas proses pengambilan keputusan mereka.⁹⁰



⁸⁷ Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (2016) OJ L 119/1.

⁸⁸ M Fichera and O Pollicino, 'The Dialectics Between Constitutional Identity and Common Constitutional Traditions: Which Language for Cooperative Constitutionalism in Europe?' (2019) 20 German Law Journal 1097.

⁸⁹ JM Chenou and R Radu, 'The "Right to Be Forgotten": Negotiating Public and Private Ordering in the European Union' (2019) 58(1) Business & Society 74; R Radu and M Hausding, 'Consolidation in the DNS Resolver Market – How Much, How Fast, How Dangerous?' (2020) 5(1) Journal of Cyber Policy 46.

⁹⁰ Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a Single Market for Digital Services (Digital Services Act) and amending Directive 2000/31/EC COM (2020) 825 final.

2. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep yang sering digunakan. Konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Pengaturan

Pengaturan menurut *Black Law Dictionary*, kata *regulation* memiliki arti sebagai “ *a rule or order, having legal force. Issued by an administrative agency or a government*”, dalam terjemahannya menyatakan bahwa, regulasi adalah suatu aturan atau perintah.⁹¹ Regulasi juga diartikan sebagai peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai departemen dan lembaga pemerintah untuk melaksanakan maksud undang-undang yang telah ditetapkan.⁹² Dari dua pengertian tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa regulasi adalah sebuah aturan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang.

Dalam bahasa Belanda, Peraturan dikenal sebagai *wetgeving, wettelijke regels, atau wettelijke regeling(en)*,⁹³ atau juga dapat diartikan sebagai perundang-undangan. Istilah tersebut berasal dari kata *wetterlijke regels*. Di dalam *juridisch woordenboek, wetgeving* memiliki makna peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik pada tingkat pusat maupun daerah.⁹⁴ Di dalam buku *Rechtvorming in*

⁹¹ Brian A. Garner, *Black Law Dictionary*, USA, West Group, 2009, hlm. 1289.

⁹² Regulation Are Issued by Various Federal Government Departements and Agencies to Carry Out The Intent of Legislation Enected by Congress. Janosik, Robert J., ed. “ Encyclopedia of the American Judicial System” *Screebner*, Vol. 2, 1. 1987, hlm. 1

⁹³ Maria Farida Indart Soeprapto , *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm.1-6 .

⁹⁴ S.J Fockema Andreae, *Rechtsgelered Handwoordenboek*, Groningen Batavia, J.B. Wolters, 1948, hlm. 5.

Nederland yang ditulis oleh P.J.P Tak mengartikan peraturan perundang-undangan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berisi aturan yang bersifat mengikat untuk umum.⁹⁵ Peraturan perundang-undangan juga merupakan kehendak dari pemegang kekuasaan yang berdaulat, maka peraturan perundang-undangan merupakan hukum tertinggi dan satu-satunya sumber hukum.⁹⁶

Peraturan perundang-undangan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Pasal 1 undang-undang ini menyebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hamid S. Attamimi, juga memberikan defenisi mengenai peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan yang bersifat atribusi maupun delegasi.⁹⁷

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam *Stufenbau des Recht atau Hierarchy of Law*, Hans kelsen mengemukakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki, dimana suatu norma yang lebih rendah harus tunduk dan berdasar pada norma yang

⁹⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill, 1992, hlm. 3

⁹⁶ Bagir Manan dan Kunta Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 1997, hlm. 248.

⁹⁷ Rojidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undang Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 1998, hlm. 19.

lebih tinggi dan seterusnya sampai kepada norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grandnorm*).⁹⁸

Sebagai bagian dari keluarga *civil law system*, kedudukan dan fungsi peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum di Indonesia, sangatlah penting. Analisis peraturan perundang-undangan hanya mungkin dilakukan apabila tata urutan peraturan perundang-undangan itu dipahami dengan baik.

Sistem hukum berarti berbicara tentang sesuatu yang berdimensi sangat luas.

Lawrence M. Friedman salah seorang yang mengajukan gagasan bahwa:

Sistem hukum secara mudah dapat dibedakan menjadi tiga komponen, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Jadi, bisa dibilang bahwa rekonstruksi hukum ini berarti sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali terhadap struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang sudah ada menjadi lebih baik dan berfungsi sebagaimana harusnya.

b. Suku Bunga

Hubbard, memberikan defenisi mengenai bunga adalah biaya yang harus dibayar oleh *borrower* atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi *lender* atas investasinya.⁹⁹

Menurut Mishkin, Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayar atas penyewaan dana.¹⁰⁰ Mishkin memandang suku bunga dari sisi peminjam (*borrower*). Sedangkan suku bunga menurut Pindyck adalah harga yang dibayar oleh

⁹⁸ Hans Kelsen, *General Theory of law and State*, New York, Russell & Rusell, 1945, hlm. 35.

⁹⁹ R. Glend, Hubbard, *Money the Financial System and the Economy*, Addison Wasley Longman, Inc. 1997.

¹⁰⁰ Frederic s. Mishkin, *The Economic of Money, Banking, and Financial Markets*, Eighth Edition Boston: Pearson Education Inc. 2007.

peminjam kepada pemberi pinjaman, seperti harga pasar yang mana penentuan tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari *loanable funds*.¹⁰¹

c. Layanan Pinjam Meminjam Uang

Layanan adalah suatu tindakan sukarela dari suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan secara sukarela.¹⁰²

Sedangkan pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula”.¹⁰³

Menurut Pasal 1 angka 3 peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/PJOK.10/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan:

“penyelenggara jasa keuangan untuk mempertemukan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan cara menggunakan jaringan internet atau online.”¹⁰⁴

Pada perubahan terbaru POJK No. 10/POJK.05/2022 Pasal 1 angka 1 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi Informasi merupakan

¹⁰¹ Robert S. Pindyck and Daniel L. Rubinfeld, *Microeconomics*. Sixth Edition. New jersey: Pearson Education, Inc, 2005.

¹⁰² Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Yogyakarta, Andi Ed. 1 Cet III 2004, hlm. 94.

¹⁰³ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰⁴ Pasal 1 angka 3 peraturan Otoritas jasa Keuangan No 77/PJOK/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.

d. Berbasis Teknologi Informasi

Istilah Teknologi Informasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik, dan telekomunikasi, untuk mengolah dan mendistribusikan informasi dalam bentuk digital.

Teknologi Informasi (TI) atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Information Technology* (IT) adalah istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi atau teknologi informasi digunakan untuk mengolah informasi. Contoh teknologi informasi adalah komputer. Sedangkan, Berbasis Teknologi Informasi merupakan segala media yang menggunakan bantuan komputer dan internet.¹⁰⁵

Teknologi informasi adalah suatu perancangan, studi, implementasi, dukungan, pengembangan ataupun manajemen system informasi yang berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware ataupun software komputer.¹⁰⁶ Teknologi ini tidak hanya dijadikan sebagai alat komunikasi lewat elektronik saja, tetapi juga merupakan perangkat penting yang sudah seharusnya dimiliki dalam suatu bisnis agar bisa

¹⁰⁵ Ariesto Hadi Sutopo, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012, hlm. 12

¹⁰⁶ Sutrisno, *Pengantar Pembelajaran Inovatif Berbasis Teknologi Informasi*, Jakarta, Gunung Persada, 2011, hlm. 28.

melakukan koordinasi dengan baik dan juga melakukan berbagai dokumen penting lainnya,

e. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis teknologi Informasi ini disebut juga dengan *fintech peer to peer lending*. Konsep *fintech peer to peer lending* terdapat dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Menyatakan:

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Sedangkan di dalam peraturan terbaru konsep *fintech peer to peer lending* terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/PJOK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Menyatakan:

“adalah penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemilik dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan perjanjian pendanaan atau perjanjian pembiayaan konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah secara langsung yang sumber dananya berasal dari pemberi dana melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.


G. Metode Penelitian Hukum

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum (*legal research*)¹⁰⁷ ini bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang sifatnya preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum dan hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan dan rambu rambu dalam melaksanakan aktifitas hukum.¹⁰⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum atau prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰⁹ Data yang digunakan berdasarkan pada faktor-faktor yuridis dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum.¹¹⁰



¹⁰⁷ *Legal research* mempunyai peran yang sangat penting di dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan mengungkapkan faktor penyebab timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Dari hasil penelitian itu, dapat diketahui faktor penyebab dan bagaimana pemecahan dari masalah yang diteliti tersebut. Salim HS Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014. hlm. 5

¹⁰⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011. Hlm. 22

¹⁰⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid*, Hlm. 35.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta, CV Rajawali, 1986. Hlm 15. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai tatanan aturan yuridis. Rancangan pendekatan yang digunakan adalah metode doctrinal yang normatif-normologik dengan silogisme deduktif. Yang mana ruang lingkungannya adalah: Pertama, penelitian terhadap asas-asas hukum untuk menemukan ius constituendum. Kedua, penelitian terhadap tata hukum positif untuk memahami ius constitutum. Ketiga,

Penelitian hukum normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Menurut Terry Huntchinson, sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.¹¹¹

3. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah masalah (isu hukum) yang telah dirumuskan sebagai objek penelitian di dalam rancangan disertasi ini dipergunakan 3 pendekatan penyelesaian masalah, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan komparatif (*komparatif approach*). Pendekatan berdasarkan perundang-undangan (*statute approach*) tersebut bertujuan untuk menganalisis bentuk maupun substansi peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pertama kali yang perlu dilakukan dengan mengadakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan kategorisasi serta analisis terhadap substansi masing-masing. Melalui analisis substansi peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diketahui

penelitian terhadap putusan-putusan hukum untuk menemukan implementasi hukum. Lihat Soetandyo Wignjosubroto, Ragam-ragam Penelitian Hukum”, dalam Bernard L. Tanya Dr. Yoan N. Simanjuntak, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi* (Surabaya: CV. KITA. Surabaya, 2006).hlm. 92.

¹¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, Hlm. 35.

harmonisasi dan disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.¹¹²

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam prinsip hukum. Hal ini dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum atau tidak diatur secara tegas aturan hukum tersebut untuk masalah yang dihadapi.¹¹³

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*). Dalam menerapkan penelitian perbandingan parameter yang digunakan adalah unsur-unsur yang ada pada sistem hukum antara lain: struktur hukum yang berkaitan dengan lembaga-lembaga hukum, substansi hukum terkait mengenai perangkat kaedah hukum, dan budaya hukum yang berhubungan dengan nilai-nilai yang dianut.¹¹⁴ Penelitian ini menggunakan *micro-comparative study*¹¹⁵ dengan meneliti sistem hukum yang ada di negara Indonesia sebagai pijakan dan Negara Inggris, Amerika dan Belanda sebagai pembanding dalam meneliti *fintech peer to peer lending*.¹¹⁶ Namun, dalam menggunakan pendekatan perbandingan hukum ini

¹¹² L. Budi Gramanto, *Persengkongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha* (Disertasi), Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2007, hlm. 137.

¹¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* Hlm.137.

¹¹⁴ Perbandingan Hukum merupakan kegiatan memperbandingkan sistem hukum yang satu dengan sistem hukum yang lain. Lihat Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum*, Bandung, Melati, 1989. Hlm.131. menurut Sunarjati Hartono Yang dimaksud dengan memperbandingkan di sini adalah mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan dengan member penjelasan dan meneliti bagaimana fungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja yang mempengaruhinya. Lihat Sunarjati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya bakti, 1999. Hlm 54.

¹¹⁵ Perbandingan Hukum Mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus dan aktual. Lihat Barda Nawawi Arief, 2014. Hlm. 14.

¹¹⁶ Sidharta, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/10/perbandingan-hukum-sebagai-suatu-metode-penelitian-hukum/> diakses pada tanggal 17 Februari 2021 pada pukul 20.0 WIB.

diperlukan keseimbangan, artinya kita tidak saja hanya membicarakan kelebihan dari negara yang dibandingkan tapi juga dapat menganalisis kekurangan dari negara tersebut sebagai penyeimbang. Artinya tidak semua kerangka dan sistem dapat kita adopsi, disalin dan ditempel begitu saja namun tetap harus disesuaikan dengan sistem hukum kita contohnya Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law*.

Perbandingan hukum membantu untuk menjawab pertanyaan normatif tentang bagaimana seharusnya hukum itu.¹¹⁷ Salah satu manfaatnya adalah menyoroti kemungkinan pencapaian tujuan regulasi atau hukum melalui aturan dan struktur yang berbeda, dengan memahami dan menganalisis persamaan dan perbedaan antara yang berbeda aturan dan kelembagaan struktur, adalah mungkin untuk menentukan seberapa dibenarkan aturan dan kelembagaan struktur, kebijakan atau strategi tertentu diatas yang lain.¹¹⁸

Perbandingan ini bermanfaat untuk menyoroti perbedaan antara industri yang memungkinkan desain regulasi disesuaikan dengan industri tertentu yang diatur, sehingga dimungkinkan untuk menentukan kesesuaian pendekatan regulasi yang diadopsi setelah itu dapat ditentukan apakah regulasi itu proporsional dan efisien. Selain itu perlu untuk menganalisis bentuk dan konstruksi dari peraturan saat ini apakah peraturan tersebut sudah diperhitungkan secara memadai.¹¹⁹

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 158.

¹¹⁸ Terry Hutchinson dan Nigel Duncan, *Defining and Describing What we Do: Doctrinal Legal Research*, Deakin Law Review, 2012. Hlm 83-85.

¹¹⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005. Hlm.321.

Penelitian perbandingan hukum ini menggunakan subjek regulasi dengan menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan *fintech peer to peer lending* di negara lain. Diharapkan dengan menganalisis persamaan dan perbedaan antara berbagai bentuk model bisnis P2PL ini memungkinkan tingkat pemahaman yang lebih baik secara konseptual untuk mendapatkan manfaat dari peraturan tersebut. Perbandingan ini bermanfaat untuk menyoroti perbedaan antara industri *fintech peer to peer lending* Indonesia dengan negara lain yang memungkinkan desain regulasi disesuaikan dengan ketentuan regulasi dari model bisnis yang serupa tetapi berbeda secara konseptual. Secara keseluruhan, elemen komparatif dari penelitian ini memungkinkan dilakukannya analisis terhadap kesesuaian regulasi yang ada khususnya terkait dengan *fintech peer to peer lending*.

Rentang waktu penelitian ini diambil dalam kurun waktu dimulai pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2022. Seandainya ada peraturan yang baru lahir di dalam proses pelaksanaan penelitian, maka akan dijadikan sebagai pembanding dan tetap melakukan pemaknaan-pemaknaan mendalam terhadap peraturan yang lahir kemudian mengenai konsep-konsep terbaru pengaturan penetapan suku bunga dan status hukum kelembagaan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi guna menjamin kepastian hukum.

4. Jenis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber

penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹²⁰ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini sumber-sumber penelitian yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder yakni bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang meliputi:

Data primer atau penelitian lapangan (*field research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sebagai konfirmasi dari data sekunder dan yang tidak diperoleh dalam penelitian kepustakaan. Selain itu data primer digunakan untuk mendukung menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan. Data primer digunakan adalah dengan teknik wawancara, dimana wawancara sebagai bentuk konfirmasi yang terdapat dalam data sekunder. Di samping itu penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia Bersama dan Peminjam yang mengalami gagal bayar .

Sedangkan Data sekunder terdiri dari;

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah berupa aturan hukum normatif
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

¹²⁰Peter Mahmud Marzuki, *loc.Cit.* Hlm.141.

Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan terbaru yakni POJK Nomor 10/POJK/05/2022. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas karya akademisi baik yang bersifat deskriptif ataupun komentar yang memperkaya pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya berlaku demi terpenuhinya rasa keadilan (*ius constituendum*).¹²¹ Meliputi bahan-bahan yang mendukung adanya jurnal, majalah ilmiah, jurnal hasil penelitian di bidang hukum, maupun makalah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, seperti diskusi, seminar, lokakarya dan sebagainya yang memuat materi yang relevan berkaitan dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech peer to peer lending*).
- c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah data yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder seperti kamus hukum, Kamus

¹²¹ Soetandyo Wignjosubroto, *Ragam-ragam Penelitian Hukum dalam Metode Penelitian Hukum*, Sulistyowati Irianto dan Sidharta, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm. 128

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, ensiklopedia dan lain lain.¹²²

5 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang tidak berasal dari data angka ataupun statistika, Metode analisis data dan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menggunakan data sekunder yang kemudian diuji dengan data primer. Analisis kualitatif ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan yang didapat dari penelitian.

Analisis dilakukan dengan menelaah konsep yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penafsiran Gramatikal

Adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat. Bahasa merupakan alat yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata kata yang tepat. Oleh karena itu penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari dan juga dapat menggunakan kamus bahasa.¹²³

2. Penafsiran Sistematis

Adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang

¹²²Johnny Ibrahim, *Op.,Cit.*, hlm. 296.

¹²³ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9.

satu dengan pasal yang lain, atau dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.¹²⁴ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.



¹²⁴ *Ibid.* hlm.11